



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**St. Rahmah binti H. Yusuf**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, alamat Dusun Legara, RT. 002, RW. 002, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp tertanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Hendra Setiawan bin Efendi  
Tanggal lahir : 08 Oktober 2000 (18 tahun)  
Agama : Islam  
Anak Ke : Pertama  
Pekerjaan : Kornet Bus  
Alamat : Dusun Legara, RT. 002, RW. 002, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Dp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **dengan calon isterinya:**

Nama : Febriyanti binti Ismail  
Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Status : Perawan  
Alamat : Lingkungan Simpasai, RT. 003. RW.001 Kecamatan  
Woja, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa Hendra Setiawan bin Efendi anak kandung Pemohon dengan suami bernama Efendi bin Nasarudin;

3. Bahwa anak kandung Pemohon sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat keduanya telah selarian dan calon istri anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas tahun);

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan Febriyanti binti Ismail tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-32/KUA.19.055/PW.00/II/2019 tertanggal 30 Januari 2019 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon bernama Hendra Setiawan bin Efendi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Febriyanti binti Ismail;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan sampai anaknya cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan saat ini anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Hendra Setiawan bin Efendi, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria selama ini telah menjalin hubungan dengan calon istri selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa sekarang calon mempelai wanita sudah hamil 7 bulan dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sebagai calon suami sanggup bertanggung jawab untuk lahir bathin sebagai seorang suami yang baik;
- Bahwa pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita bernama Febriyanti binti Ismail, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita telah mengenal keluarga Pemohon dan calon suami;
- Bahwa benar calon mempelai wanita telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suami bernama Hendra Setiawan bin Efendi;
- Bahwa calon mempelai wanita bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan Hendra Setiawan bin Efendi;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan Hendra Setiawan bin Efendi tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa saat ini calon mempelai wanita sudah hamil 7 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK 5205014806780002 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205012610070013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 847.0061000 atas nama Hendra Setiawan bin Efendi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 31 Januari 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan dari Dokter, tanggal 30 Januari 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.5);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

**1. Dahlan bin Abas**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Dusun Legara RT 002 Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah hamil 7 bulan, dan keluarganya siap menikah dengan Hendra Setiawan bin Efendi;
- Bahwa Febriyanti binti Ismail dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Febriyanti binti Ismail siap menikah dengan Febriyanti binti Ismail dengan Hendra Setiawan bin Efendi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Hendra Setiawan bin

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi yang telah ditolak oleh KUA Kecamatan Woja dengan alasan belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengetahui Febriyanti binti Ismail sudah punya hubungan dekat dengan Hendra Setiawan bin Efendi, bahkan saat ini Febriyanti binti Ismail telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Hendra Setiawan bin Efendi dengan calon isterinya bernama Febriyanti binti Ismail tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (Hendra Setiawan bin Efendi) adalah Jejaka dan Febriyanti binti Ismail (calon mempelai wanita) berstatus perawan;

**2. Julkarnain bin H. Asad**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah hamil 7 bulan, dan keluarganya siap menikahkan dengan Hendra Setiawan bin Efendi;
- Bahwa Febriyanti binti Ismail dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya tidak keberatan Febriyanti binti Ismail menikah dengan Hendra Setiawan bin Efendi, dan siap menikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Febriyanti binti Ismail telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Hendra Setiawan bin Efendi dengan calon isterinya bernama Febriyanti binti Ismail tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status Hendra Setiawan bin Efendi adalah Jejaka dan Febriyanti binti Ismail (calon mempelai wanita) berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Hendra Setiawan bin Efendi karena belum cukup umur untuk menikah, yang akan menikah dengan calon istrinya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Pemohon serta keluarga calon istri dari anak Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja menolak untuk mencatatkan karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon suami yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon mempelai Hendra Setiawan bin Efendi dan Febriyanti binti Ismail yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.5 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi absolute dan relative atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti Hendra Setiawan bin Efendi adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari anak Pemohon bernama Hendra Setiawan bin Efendi dengan calon istri bernama Febriyanti binti Ismail dan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Woja karena anak Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa calon istri bernama Febriyanti binti Ismail kini dalam keadaan hamil selama 7 bulan dan kini telah siap untuk melahirkan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, Hendra Setiawan bin Efendi (anak Pemohon atau calon mempelai pria) dan Febriyanti binti Ismail (calon mempelai wanita) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Hendra Setiawan bin Efendi telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan Febriyanti binti Ismail;
- Bahwa, ayah kandung Febriyanti binti Ismail siap menikahkan Febriyanti binti Ismail dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan Febriyanti binti Ismail selama 1 tahun 2 bulan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Hendra Setiawan bin Efendi) berstatus jejak dan calon istri (Febriyanti binti Ismail) berstatus Gadis;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bersedia menjadi calon istri anak Pemohon dan bersedia untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa benar keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini calon istri bernama Febriyanti binti Ismail telah hamil selama 7 bulan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Majelis Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hendra Setiawan bin Efendi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Febriyanti binti Ismail;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 70.000
4. Meterai	:	Rp. 6.000
5. Redaksi	:	Rp. 5.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 161.000</b>

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)